

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
CABANG TANJUNGPINANG-BINTAN**

NOMOR : 004/HK-02.00/K.KR-06/11/2021

NOMOR : 001.9C.XI.U.09.02 - 001.A-1.XI.2021

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kota Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C Nomor : 14-15, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **KETUA PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG TANJUNGPINANG-BINTAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMII Cabang Tanjungpinang-Bintan yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Tanjungpinang, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi perkaderan non-formal yang menyelenggarakan perkaderan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukan eksistensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara;
3. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan

4. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Tanjungpinang memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Kebudayaan Nomor : 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Mendorong Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Tanjungpinang-Bintan agar mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan
 - b. Mendorong anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Tanjungpinang-Bintan dalam rangka pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
INFORMASI

1. **PIHAK PERTAMA** menerima informasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan atas adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. **PIHAK KEDUA** baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - b. Laporan atas hasil pengawasan partisipatif dan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat Tiga (3) Bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu Tiga (3) Bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi serta pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersifat sukarela.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki ketentuan hukum yang sama, dan
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,



MUHAMAD ZAINI, M. Kom.
KETUA BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD SAFAR
KETUA PMII TANJUNGPINANG-BINTAN